

**ANALISIS ONTOEREKENINGSVATBAARHEID DALAM TINDAK PIDANA
INSUBORDINASI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/MIL/2017)**

Willfried Ariadewa

Jalan Demak Bintoro 4 No 18, Nusukan, Surakarta

Email : willfriedovr@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ontoerekeningsvatbaarheid sebagai dasar dalam pertimbangan Mahkamah Agung mengadili tindak pidana insubordinasi disesuaikan dengan ketentuan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, ontoerekeningsvatbaarheid atau disebut juga sebagai ketidakmampuan bertanggungjawab secara hukum yang diakibatkan oleh gangguan kejiwaan atau tidak sempurna akalnya. Pengaturan perihal ketentuan tersebut termuat dalam rumusan Pasal 44 KUHP yang kemudian dalam kasus yang penulis teliti, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mengadili tindak pidana insubordinasi dengan dasar ontoerekeningsvatbaarheid berpedoman pada keterangan saksi ahli yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dari tanggal 30 April 2016 sampai tanggal 9 Mei 2016 diketahui jika Terdakwa mengalami “gangguan jiwa dengan diagnosis gangguan psikotik akut dan sementara lainnya”, yaitu suatu gangguan jiwa yang berlangsung singkat. Atas dasar ketentuan tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis yang pada pokoknya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa. Oleh sebab itu, pertimbangan Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan Pasal 243 Jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 44 Ayat (1) KUHP.

Kata Kunci: *Kasasi, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Insubordinasi.*

ABSTRACT

This study aims to find out the onerekeningsvatbaarheid as a basis in the consideration of the Supreme Court to adjudicate insubordinated criminal acts in accordance with the provisions of positive law. The research method used is normative legal research. The approach used is a law approach and a case approach. The sources of legal material used are primary and secondary legal materials. Based on the results of research conducted by the author, onerekeningsvatbaarheid or also referred to as the incapability of being legally responsible due to mental disorder or imperfect reason. The regulation regarding the provisions contained in the formulation of Article 44 of the Criminal Code which later in the case that the author carefully examined, the Supreme Court in its judgment tried the criminal act of onerekeningsvatbaarheid based on the statement of expert witnesses who concluded the results of the examination of the Defendant from 30 April 2016 to 9 May 2016 is known if the Defendant experiences a "mental disorder with a diagnosis of acute and other psychotic disorders", which is a short mental disorder. On the basis of these provisions, the Supreme Court handed

down a verdict which essentially dropped the verdict from all legal claims against the Defendant. Therefore, the consideration of the Supreme Court is in accordance with the provisions of Article 243 Jo Article 189 paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Court jo Article 44 Paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords: *Cassation, Considerations, Insubordination Crime.*

A. PENDAHULUAN

Perbincangan perihal pertanggungjawaban pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejatinya telah memberikan pengecualian terhadap seseorang dalam kapasitasnya melaksanakan tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan. Pengecualian tersebut disebut pula sebagai alasan penghapus pidana yang terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf serta diatur dalam ketentuan Pasal 44-52 KUHP. (Abdoel Djarnali, 2010: 199). Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk mereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu (Chairul Huda, 2013: 70).

Adanya suatu pertanggungjawaban pidana adalah didasari atas adanya kesalahan atau perbuatan pidana yang tercantum terlebih dahulu didalam suatu perundang-undangan hal ini berdasarkan berlakunya asas legalitas. Menyitir pendapat Simon sebagaimana dikutip oleh Moeljatno dalam bukunya yang menyatakan bahwasanya “kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana yaitu keadaan psikis (batin) yang tertentu serta hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan tadi. Dengan demikian bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf ((Moeljatno, 2009: 171-172).

Pertanggungjawaban pidana mengikat terhadap segala aspek, termasuk dalam konteks peradilan militer. Konsideran Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat UU TNI) bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Tidak menutup kemungkinan jika TNI dalam menjalankan tugasnya sering diketemukan melakukan pelanggaran yang berujung pada perbuatan pidana. Salah satunya berupa tindak pidana insubordinasi. Pengaturan perihal tindak pidana tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 106-118 KUHPM. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan sebelumnya wajib mempertanggungjawabkan

perbuatannya dalam konteks pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut (Barda Nawawi Arief, 2001: 2003).

Perspektif kompetensi sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia mengenal 5 (lima) macam jenis peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Mahkamah Konstitusi, tiap-tiap peradilan mempunyai obyek dan subyek yang berbeda dan kekhususan tersendiri. Kompetensi peradilan umum, khususnya dalam perkara pidana akan diproses melalui sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam perkara pidana Terdakwa selama ini berasal dari kalangan rakyat sipil –termasuk Terdakwa yang berasal dari kalangan Polisi Republik Indonesia- atau bisa dari kalangan rakyat sipil dan kalangan militer (khusus perkara koneksitas). Sedangkan perkara pidana yang Terdakwa berasal dari kalangan militer dengan jenis pelanggaran terhadap hukum pidana umum, pidana khusus atau hukum pidana militer diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer dengan sub sistem Anklam, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Petugas Pemasyarakatan Militer. Realita mengungkapkan bahwa dari sekian banyak rakyat Indonesia, hanya sedikit yang menaruh perhatian pada hukum militer. Sebagian dari mereka beranggapan hukum militer cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal ini tentu tidak salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara merupakan sub sistem hukum dari negara tersebut, karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa yang melakukan tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa, dengan menggunakan senjata (Muhammad Ishar Helmi, 2013: 305).

Penatalaksanaan hukum pidana materil maka dibutuhkan instrument hukum pidana formil. Perspektif hukum formil dalam konteks penegakan hukum materil di lingkungan Peradilan Militer menginduk pada ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Selanjutnya disingkat KUHAPM). Terkait dengan penelitian ini, penulis membahas perihal Upaya Hukum Kasasi dalam perkara tindak pidana narkoba secara khusus dalam konteks Peradilan Militer. Secara sederhana, Upaya Hukum merupakan hak yang diberikan oleh hukum pada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disingkat KUHAPM) membedakan Upaya Hukum menjadi dua jenis, yaitu Upaya Hukum biasa dan luar biasa. Upaya Hukum biasa ada beberapa jenis, diantaranya adalah Upaya Hukum banding dan Upaya Hukum Kasasi sedangkan Upaya Hukum luar biasa dibedakan menjadi Upaya Hukum peninjauan kembali dan Upaya Hukum Kasasi demi kepentingan hukum. Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan yakni tentang Upaya Hukum biasa berupa Kasasi yang diatur dalam bagian kesembilan, paragraf kedua tentang Pemeriksaan tingkat Kasasi secara khusus dalam Pasal 231 hingga Pasal 244 KUHAPM (Mulya Sumaperwata, 2007: 45).

Salah satu kasus tindak pidana insubordinasi yang cukup menarik perhatian penulis adalah perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/MIL/2017 dengan Terdakwa bernama Haming Pakalessy dengan pangkat Prada NRP. 31150233620394 yang didakwa oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana insubordinasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 KUHPM dan diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak. Oditur Militer dalam tuntutanannya menyatakan Terdakwa Haming Pakalessy dengan pangkat Prada NRP. 31150233620394 bersalah melakukan tindak pidana “Penjaga yang meninggalkan Posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan tugas yang merupakan kaharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 118 KUHPM. Selanjutnya, dengan mengingat ketentuan Pasal 118 KUHPM dimohonkan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua).

Pengadilan Militer I-05 Pontianak kemudian mengadili kasus tindak pidana insubordinasi tersebut melalui Putusan Nomor 60-K/PM I-05/AD/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Haming Pakalessy, Prada, NRP. 31150233620394 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Oleh karena itu pengadilan menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Terhadap Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Oditur Militer kemudian mengajukan Kasasi melalui akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/60/PM.I-05/AD/X/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 09 November 2016. Kemudian Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 10 K/MIL/2017 yang pada intinya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 60-K/PM.I-05/AD/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016. Menyatakan Terdakwa Haming Pakalessy, Prada, NRP. 31150233620394 terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi Oditur Militer dan membebaskan Terdakwa dengan dasar *ontoerekeningsvatbaarheid* dalam tindak pidana insubordinasi disesuaikan dengan Pasal 243 jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 44 ayat (1) KUHP.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder,

dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal ketika saudara Haming Pakalessy berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam XII/Tpr Nomor: Sprin/3693.a/XII/2015 tanggal 25 Januari 2015 Yonif 144/JY dipimpin oleh Letkol Inf Gambuh Sri Karyanto selaku Dansatgas Pamtas Yonif 144/JY Kodam II/Swj tergabung dalam tugas Operasi Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dibawah Kendali Operasi Pangdam XII/Tpr selaku Pangkoops dan Danrem 121/Abw selaku Dankolakops sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 173/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011, kemudian Haming Pakalessy beserta 11 (sebelas) orang rekannya dipimpin Saksi-1 Serka Hadi Yudianto Atmaja Sembiring selaku Danpos Simpang Tiga Lokpon pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 Sertu Ilham Riyadi selaku Wadanpos Simpang Tiga Lokpon beserta 3 (tiga) orang anggota a.n. Praka Darja, Praka Putra dan Prada Rici Saputra melaksanakan patroli jalan tikus di wilayah perbatasan RI-Malaysia di daerah Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Kalimantan Barat selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 memerintahkan Prada Suci Sahputra menghubungi Haming Pakalessy melalui *handphone* untuk menjemput Saksi-2 dan ketiga anggota lain yang melaksanakan patroli yang akan kembali ke Pos Simpang Tiga Lokpon, namun setelah ditunggu sekitar 2 (dua) jam Terdakwa tidak datang.

Pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 17.00 WIB Kipan A Satgas Pamtas Yonif 144/JY mendapat informasi dari warga sekitar Desa Alo Kuning melihat Haming Pakalessy duduk di bawah jembatan desa hanya mengenakan pakaian dalam saja dalam keadaan lesu hilang ingatan seperti orang stress kemudian Haming Pakalessy dibawa ke Pos Simpang Tiga Lokpon untuk dibersihkan selanjutnya Haming Pakalessy dibawa ke Koki Kipan A Satgas Pamtas Yonif 144/JY untuk diamankan. Sesuai dengan Surat Keterangan Kedokteran dari Rumah Sakit Kartika Husada Nomor: K-1/C/Rumkit/445/2016 tanggal 1 Juni 2016 bahwa Haming Pakalessy dalam kondisi sehat jiwanya/baik dan dapat bertugas kembali seperti biasa ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Kesdam XII/Tpr dr. Mayor Ckm I Nyoman Mudana, Spt., NRP. 11040000450175.

Tindakan yang dilakukan Dansatgas melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas (Dankolaops Korem 121/Abw) dan pada tanggal 6 Agustus 2016 melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XI1/1-1 Skw sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP-15/A-15/VIII/2016/ldik/XII-1/1 tanggal 6 April 2016 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Terdakwa

Nama lengkap	: Haming Pakalessy
Pangkat/NRP	: Prada/31150233620394
Jabatan	: Anggota Pos Simpang Tiga Lokpon Kipan A Satgas Pamtas Yonif 144/JY

Kesatuan : Yonif 144/JY Kodam II/Swj
 Tempat lahir : Maluku Tengah
 Tanggal lahir : 2 Maret 1994
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Pos Simpang Tiga Lokpon Kipan A Pamtas
 Yonif 144/JY di Desa Sebunga Kecamatan
 Sajingan Besar Kabupaten Sambas Kalimantan
 Barat

Tuntutan pidana Oditur Militer Pada Oditurat Militer I-05 Pontianak yaitu menyatakan mohon agar Pengadilan Militer I-05 Pontianak menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: Kesatu: “Penjaga yang meninggalkan Posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan tugas yang merupakan kaharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 118 KUHPM; Kedua: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM dan dengan mengingat Pasal 118 KUHPM dan Pasal 86 ke-1 KUHPM kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 60-K/PM.I- 05/AD/X/2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Haming Pakalessy, Prada, NRP. 31150233620394 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Kesatu: “Meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”; Kedua: “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat.

Oditur Militer mengajukan upaya hukum Kasasi melalui akta permohonan Kasasi Nomor APK/60/PM.I-05/AD/X/2016 yang kemudian Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut melalui Putusan Kasasi Nomor 10 K/MIL/2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa Haming Pakalessy, Prada, NRP. 31150233620394 terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Melepaskan Terdakwa Haming Pakalessy, Prada, NRP. 31150233620394 tersebut dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging). Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

2. Pembahasan

Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum (Tata Wijayanta dan Heri Firmansyah, 2011:42). Tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara, tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak jelas atau undang-undang tidak mengaturnya. Hakim dalam proses

peradilan memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung menggunakan *Ratio Decidendi* pertimbangan Hukum hakim untuk sampai pada penjatuhan pidana digambarkan sebagai berikut:

“Menurut Goodheart dalam Peter Mahmud Marzuki, *Ratio Decidendi* dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiil, fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak berbunyi sebaliknya. Perlunya fakta materiil ini diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta materiil tersebut, *ratio decidendi* inilah yang menunjuk bahwa ilmu hukum merupakan ilmuyang bersifat preskriptif bukan bersifat deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim. Secara teoritis, selain amar putusan yang menjatuhkan vonis, terdapat satu bagian penting dalam struktur putusan hakim. *Ratio decidendi* atau *the ground of reason the decision* merupakan pondasi penting yang juga mengikat. Putusan pidana berada di ranah hukum publik, maka bagian itu juga mengikat untuk publik atas dasar kepentingan umum (*algemene belangen*) (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 119).”

Perspektif yuridis, Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sebuah putusan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam hukum acara pidana. Dalam konteks Peradilan Militer, pertimbangan Mahkamah Agung wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 243 KUHAPM yang berbunyi: “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Pasal 233, dan pasal 234, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.”

Pasca Majelis Hakim memberikan pertimbangan dalam putusannya kemudian Hakim berwenang menjatuhkan pidana jika Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 190 ayat (1) KUHAPM. Selain itu, jika Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak terbukti melakukan tindak pidana maka wajib memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAPM yang berbunyi “apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan”, serta ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Selain ketentuan-ketentuan yuridis sebagaimana dijabarkan diatas, Majelis hakim dalam memeriksa perkara juga harus mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab seseorang atau dikenal dengan *ontoerekeningsvatbaarheid* sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- (1)Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Terhadap berbagai ketentuan yuridis diatas, dalam kasus yang penulis teliti, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 10 K/MIL/2016 tanggal 14 Maret 2017 dengan Terdakwa Haming Pakalesy, Prada, NRP. 31150233620394, menjatuhkan putusan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Terlepas dari permohonan kasasi Oditur Militer tersebut putusan *Judex Facti* in casu harus dibatalkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer in casu dengan pertimbangan sebagai berikut: In casu berdasarkan keterangan para saksi yaitu Saksi-1 Serka Hadi Yudianto Atmadja Sembering, Saksi-2 Sertu Ilham Riyadi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016 Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin dari atasannya yang berwenang dan Terdakwa telah meninggalkan Pos Operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia di Simpang Tiga Lokpon Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas selama 13 (tiga belas) hari.

Fakta tersebut telah bersesuaian pula dengan barang bukti berupa surat yaitu Daftar Absensi Khusus atas nama Terdakwa jabatan Anggota Pos Simpang Tiga Lokpon Kipan A Satgas Pamtas Yonif 144/JY dari tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah tidak hadir di Kesatuan selama 13 (tiga belas) hari. Terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP untuk menyatakan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan Oditur Militer yaitu dakwaan Kesatu: "Penjaga yang meninggalkan Posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya" dalam Pasal 118 ke-1 KUHPM, dan Kedua: "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 hari" dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Berdasarkan keterangan saksi ahli dr. I Nyoman Mudana, M.Biomed, Sp.Kj. Kepala Sub Dep Jiwa Kesdam XII/Tpr dan Surat Ringkasan Keluar dari Kesehatan Daerah Militer XII/Tpr Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada disimpulkan dari hasil Terdakwa dirawat dari tanggal 30 April 2016 sampai tanggal 9 Mei 2016 bahwa Terdakwa mengalami "gangguan jiwa dengan diagnosis gangguan psikotik akut dan sementara lainnya", yaitu suatu gangguan jiwa yang berlangsung singkat antara satu hari sampai kurang dari satu bulan, yang merupakan proses penelantaran diri Terdakwa sehingga tidak akan sadar pada dirinya dan merupakan gangguan jiwa temporer atau sementara.

Mendasari keterangan ahli tersebut, maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa in casu tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pada saat melakukan perbuatan in casu Terdakwa dalam keadaan sakit, jiwanya terganggu, sehingga Terdakwa tidak menyadari terhadap segala yang dilakukannya itu.

Dengan demikian sesuai Pasal 44 KUHP, terdapat keadaan yang meniadakan pidananya atau ada alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan pemaparan pertimbangan Hakim Agung sebagaimana dijabarkan diatas, maka pertimbangan yang bersifat non-yuridis tidak diperlukan. Oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat alasan Pemohon Kasasi/Oditur Militer telah memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 harus dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 60-K/PM.I05/AD/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 189 KUHAPM dalam kasus yang penulis teliti Mahkamah Agung dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Haming Pakalessy, Prada, NRP. 31150233620394 terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut, melepaskan Terdakwa Haming Pakalessy, Prada, NRP. 31150233620394 tersebut dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Berdasarkan pemaparan, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) dalam kasus tindak pidana insubordinasi terhadap Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 243 jo Pasal 189 ayat (1) KUHAPM dan juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP.

D. SIMPULAN

Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi Oditur Militer dan membebaskan Terdakwa dengan dasar *ontoerekeningsvatbaarheid* dalam tindak pidana insubordinasi dengan Terdakwa bernama Haming Pakalessy, Prada, NRP. 31150233620394. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dr. I Nyoman Mudana, M.Biomed, Sp.Kj. Kepala Sub Dep Jiwa Kesdam XII/Tpr dan Surat Ringkasan Keluar dari Kesehatan Daerah Militer XII/Tpr Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada disimpulkan dari hasil Terdakwa dirawat dari tanggal 30 April 2016 sampai tanggal 9 Mei 2016 bahwa Terdakwa mengalami “gangguan jiwa dengan diagnosis gangguan psikotik akut dan sementara lainnya”, yaitu suatu gangguan jiwa yang berlangsung singkat. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Haming Pakalessy, Prada, NRP. 31150233620394 terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut, melepaskan Terdakwa Haming Pakalessy, Prada, NRP. 31150233620394 tersebut dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Oleh sebab itu, Pertimbangan Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan Pasal 243 Jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 44 Ayat (1) KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Presda.
- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. 2013. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulya Sumaperwata. 2007. *Hukum Acara Peradilan Militer*. Bandung: Alumnus Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada.
- Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah. 2011. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Muhammad Ishar Helmi. 2013. "Penerapan Azas 'Equality before the Law' Dalam Sistem Peradilan Militer." *Jurnal Cita Hukum*, Volume I, Nomor 2, Desember 2013. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 60-K/PM I-05/AD/X/2016.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/MIL/2017.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Pidana Militer disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.